



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Hengki Arista Koibur Alias Hengki;
2. Tempat Lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ciliwung Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Arista Koibur Alias Hengki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengki Arista Koibur Alias Hengki berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha 1FD Vega Force warna merah tanpa Nomor Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama Amir Musodik;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Asli atas nama Amir Musodik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Amir Musodik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Hengki Arista Koibur Alias Hengki pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Asrama Kodim 1703 Manokwari Jalan Sarinah Kabupaten Manokwari, tepatnya di depan rumah milik Saksi Korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Amir Musodik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saudara Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO), sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor masing-masing melalui Jalan Sarina pada pukul 21.00 WIT, dan pada saat itu saudara

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow melihat ada Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam yang sedang terparkir di depan rumah Korban, namun saudara Terdakwa bersama teman-temannya tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju ke depan kediaman Bupati Kabupaten Manokwari untuk duduk-duduk bersama;

- Bahwa saudara Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya yaitu Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) di depan kediaman Bupati Kabupaten Manokwari, sampai pada pukul 23.00 WIT, selanjutnya saudara Terdakwa bersama kedua pergi dari tempat tersebut untuk menuju ke Sanggeng di Belakang Gereja Sion Sanggeng, dan sesampainya di belakang Gereja SION Sanggeng, saudara Terdakwa bersama kedua temannya bergabung dengan teman-teman mereka yang lainnya untuk minum-minuman keras berjenis Cap Tikus;
- Bahwa setelah saudara Terdakwa dengan kedua temannya tersebut minum-minuman keras cap tikus di belakang Gereja Sion Sanggeng, selanjutnya saudara Terdakwa pun bersama dengan kedua temannya yaitu Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIT, Terdakwa dengan kedua temannya tersebut tiba di Jalan Sarina dan kedua temannya yaitu Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) menghentikan motornya dan saudara Terdakwa pun menghentikan motornya, kemudian Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow berkata kepada saudara Terdakwa dengan mengatakan "Kitong stop disini dulu" dan setelah mengatakan hal tersebut, Saudara Even Manggaprow turun dari kendaraannya, lalu berjalan menuju ke depan rumah Korban, yang saat itu ada terparkir Motor Vega Force warna merah-hitam, dan setelah Saudara Even Manggaprow sudah berada tepat di depan rumah Korban dan langsung membuka terpal penutup motor tersebut dan membuangnya, dan selanjutnya Saudara Even Manggaprow mengambil Motor Vega Force berwarna merah tersebut, dan selanjutnya saudara Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIT, saat itu korban sedang berada di rumah korban yang terletak di Asrama Kodim 1703 Manokwari Jalan Sarinah Manokwari bersama dengan keluarga korban yang baru selesai melaksanakan sholat subuh dan pada hari itu pun juga korban bersama keluarga mau berangkat

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



menuju ke Distrik Sidey, selanjutnya korban hendak keluar dari rumah untuk memanaskan/menyalakan sepeda motor milik korban dan pada saat korban sudah di depan rumahnya, korban melihat terpal penutup sepeda Motor Vega Force berwarna Merah-Hitamnya telah terbuka dan terpal tersebut sudah terjatuh ditanah, dan kemudian korban pun melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkirannya di depan rumah korban, sehingga saat itu juga korban pun panik, dan langsung masuk kembali ke dalam ke rumahnya sambil berdiri di dalam rumahnya sambil berkata dengan keras kepada keluarganya dengan mengatakan “Ada yang lihat motor?” namun keluarga korban menjawab “Tidak lihat”, dan setelah korban mendengar jawaban dari keluarganya, saat itu juga korban langsung pergi keluar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut yang telah dicuri di sekitaran kompleks Asrama Kodim dan sekitaran Kota Manokwari namun hasilnya korban tidak mendapatkan atau menemukan sepeda motor tersebut, sehingga pada tanggal 20 April 2021 korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Manokwari untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut saudara korban Sdr. Amir Musodik tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) mengambil Motor milik Saksi Amir Musodik adalah untuk dijual;
- Bahwa saudara Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) saat mengambil Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Amir Musodik selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan saudara Terdakwa Hengki Arista Koibur Alias Hengki bersama dengan Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO), Saksi Jemmy, ST mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hengki Arista Koibur Alias Hengki tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amir Musodik, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami kehilangan sepeda motor jenis Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor, yang Saksi parkir di teras rumah yang ada pekarangannya, yaitu Saksi sedang tertidur, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi setelah sholat subuh tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor yang terparkir dan dalam keadaan terkunci di halaman rumah Saksi, motor tersebut sudah tidak ada dan hilang;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor, Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor milik Saksi setelah pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor milik Saksi tanpa adanya izin dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor sangat berharga bagi Saksi karena biasa oleh Saksi digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor, telah ditemukan dan ada di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Candra Darmawan, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Amir Musodik yang merupakan korban yang mengalami kehilangan sepeda motor jenis Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Saksi sedang bersama Saksi Rahmawati Dewi dan Saksi Amir Musodik, kemudian Saksi Amir Musodik bertanya kepada Saksi dan Saksi Rahmawati Dewi yaitu "Ada yang melihat motor merah kah?", kemudian Saksi menjawab "Tidak lihat", setelah itu Saksi Amir Musodik keluar rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA yang Saksi Amir Musodik parkir di teras rumah yang ada pekarangannya dalam keadaan terkunci di halaman rumah Saksi Amir Musodik, motor tersebut sudah tidak ada dan hilang;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA, Saksi Amir Musodik melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA milik Saksi Amir Musodik setelah pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA milik Saksi Amir Musodik tanpa adanya izin dari Saksi Amir Musodik selaku pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Amir Musodik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA sangat berharga bagi Saksi Amir Musodik karena biasa oleh Saksi Amir Musodik digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA, telah ditemukan dan ada di Kantor Polisi;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmawati Dewi, S.Pd., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Amir Musodik yang merupakan korban yang mengalami kehilangan sepeda motor jenis Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Saksi sedang bersama Saksi Candra Darmawan selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian Saksi Amir Musodik bertanya kepada Saksi dan Saksi Candra Darmawan yaitu "Ada yang melihat motor merah kah?", kemudian Saksi menjawab "Tidak lihat", setelah itu Saksi Amir Musodik keluar rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA yang Saksi Amir Musodik parkir di teras rumah yang ada pekarangannya dalam keadaan terkunci di halaman rumah Saksi Amir Musodik, motor tersebut sudah tidak ada dan hilang;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA, Saksi Amir Musodik melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA milik Saksi Amir Musodik setelah pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA milik Saksi Amir Musodik tanpa adanya izin dari Saksi Amir Musodik selaku pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Amir Musodik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA sangat berharga bagi Saksi

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Musodik karena biasa oleh Saksi Amir Musodik digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam dengan Nomor Kendaraan Bermotor PB 4508 MA, telah ditemukan dan ada di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIT, tepatnya di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO), sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor masing-masing, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor terparkir di teras rumah Saksi Amir Musodik;
- Bahwa Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) menghentikan motornya dan Terdakwa pun menghentikan motornya, kemudian Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kitong stop disini dulu" dan setelah mengatakan hal tersebut, Saudara Even Manggaprow turun dari kendaraannya, lalu berjalan menuju ke depan rumah Saksi Amir Musodik, yang saat itu ada Motor Vega Force warna merah-hitam terparkir tertutup terpal, dan setelah Saudara Even Manggaprow sudah berada tepat di depan rumah Saksi Amir Musodik dan langsung membuka terpal penutup motor tersebut dan membuangnya, dan selanjutnya Saudara Even Manggaprow mengambil Motor Vega Force berwarna merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Amir Musodik;

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut untuk dimiliki dan digunakan Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Amir Musodik mengalami kerugian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Sanggeng, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama Amir Musodik;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Asli atas nama Amir Musodik;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIT, tepatnya di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO), sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor masing-masing, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor terparkir di teras rumah Saksi Amir Musodik;
- Bahwa Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) menghentikan motornya dan Terdakwa pun menghentikan motornya, kemudian

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kitong stop disini dulu" dan setelah mengatakan hal tersebut, Saudara Even Manggaprow turun dari kendaraannya, lalu berjalan menuju ke depan rumah Saksi Amir Musodik, yang saat itu ada Motor Vega Force warna merah-hitam terparkir tertutup terpal, dan setelah Saudara Even Manggaprow sudah berada tepat di depan rumah Saksi Amir Musodik dan langsung membuka terpal penutup motor tersebut dan membuangnya, dan selanjutnya Saudara Even Manggaprow mengambil Motor Vega Force berwarna merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Amir Musodik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut untuk dimiliki dan digunakan Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Amir Musodik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor, biasa digunakan oleh Saksi Amir Musodik sebagai alat transportasi untuk berangkat kerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Sanggeng, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor, telah ditemukan dan ada di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIT, tepatnya di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO), sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor masing-masing,



Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor terparkir di teras rumah Saksi Amir Musodik;

- Bahwa Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) menghentikan motornya dan Terdakwa pun menghentikan motornya, kemudian Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Kitong stop disini dulu*” dan setelah mengatakan hal tersebut, Saudara Even Manggaprow turun dari kendaraannya, lalu berjalan menuju ke depan rumah Saksi Amir Musodik, yang saat itu ada Motor Vega Force warna merah-hitam terparkir tertutup terpal, dan setelah Saudara Even Manggaprow sudah berada tepat di depan rumah Saksi Amir Musodik dan langsung membuka terpal penutup motor tersebut dan membuangnya, dan selanjutnya Saudara Even Manggaprow mengambil Motor Vega Force berwarna merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Amir Musodik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor dengan cara yaitu Saudara Even Manggaprow sudah berada tepat di depan rumah Saksi Amir Musodik dan langsung membuka terpal penutup motor tersebut dan membuangnya, dan selanjutnya Saudara Even Manggaprow mengambil Motor Vega Force berwarna merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam sementara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor merupakan milik Saksi Amir Musodik telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut dari Saksi Amir Musodik ke dalam penguasaan Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow;



Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menerangkan perbuatannya *mengambil* 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Amir Musodik;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor yang merupakan alat transportasi. Apabila dilihat dari jenis dan fungsi sepeda motor tersebut tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut tentunya berharga, karena merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Saksi Amir Musodik untuk bekerja dan mencari nafkah, dengan demikian kriteria *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang *seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa *orang lain* di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan milik dari Saksi Amir Musodik yang sedang di parkir di halaman rumah Saksi Amir Musodik;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam sehari-hari digunakan oleh Saksi Amir Musodik untuk bekerja dan mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut adalah Saksi Amir Musodik, dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk pemilikan



ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor milik Saksi Amir Musodik, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki dengan cara dipakai dan disimpan di rumah Terdakwa di Sanggenng, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amir Musodik mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki sepeda motor tersebut, karena perbuatan mengambil dan menggunakan sepeda motor tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;



Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Amir Musodik selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Amir Musodik selaku pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang*, unsur delik *yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain* dan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria *pencurian* telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik *pencurian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;

Ad.2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kedua dalam pasal ini merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *rumah* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIT, tepatnya di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO), sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor masing-masing, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor terparkir di teras rumah Saksi Amir Musodik;
- Bahwa Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) menghentikan motornya dan Terdakwa pun menghentikan motornya, kemudian Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Kitong stop disini dulu*" dan setelah mengatakan hal tersebut, Saudara Even Manggaprow turun dari kendaraannya, lalu berjalan menuju ke depan rumah Saksi Amir Musodik, yang saat itu ada Motor Vega Force warna merah-hitam terparkir tertutup terpal, dan setelah Saudara Even Manggaprow sudah berada tepat di depan rumah Saksi Amir Musodik dan langsung membuka terpal penutup motor tersebut dan membuangnya, dan selanjutnya Saudara Even Manggaprow mengambil Motor Vega Force berwarna merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Amir Musodik;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria malam telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pukul 02.30 WIT, waktu mana terletak di antara waktu matahari terbenam dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan di sebuah rumah yang ada pekarangannya, karena tempat tersebut sehari-harinya ditinggali oleh Saksi Amir Musodik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dilakukan oleh dua orang atau lebih*;

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsurnya, cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka unsur delik keenam yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIT, tepatnya di Jalan Sarinah, Asrama Kodim 1703 Manokwari, Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO), sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor masing-masing, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor terparkir di teras rumah Saksi Amir Musodik;
- Bahwa Saudara Ones Koibur (DPO) dan Saudara Even Manggaprow (DPO) menghentikan motornya dan Terdakwa pun menghentikan motornya, kemudian Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kitong stop disini dulu" dan setelah mengatakan hal tersebut, Saudara Even Manggaprow turun dari kendaraannya, lalu berjalan menuju ke depan rumah Saksi Amir Musodik, yang saat itu ada Motor Vega Force warna merah-hitam terparkir tertutup terpal, dan setelah Saudara Even Manggaprow sudah berada tepat di depan rumah Saksi Amir Musodik dan langsung membuka terpal penutup motor tersebut dan membuangnya, dan selanjutnya Saudara Even Manggaprow mengambil Motor Vega Force berwarna merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta Motor Vega Force berwarna Merah-Hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Amir Musodik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Ones Koibur dan Saudara Even Manggaprow, dan diantara keduanya telah ada saling pengertian dan kerjasama, hal mana terlihat dari adanya pembagian tugas diantara mereka;

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dari sub unsur dari unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari *pertanggungjawaban pidana* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang



dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah tahu bila perbuatannya itu salah dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya *dengan sengaja* karena sebelumnya Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan keinsyafan akan kesalahan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun *alasan penghapus pidana* baik itu *alasan pemaaf* maupun *alasan pembenar* yang dapat menghilangkan *pertanggungjawaban pidana* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur *kesalahan* juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa selebihnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pemidanaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"*. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: *"Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan/atau penahanan, namun terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama Amir Musodik;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli atas nama Amir Musodik;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Amir Musodik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti itu disita yaitu Saksi Amir Musodik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dan merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Arista Koibur Alias Hengki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam tanpa Nomor Kendaraan Bermotor;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama Amir Musodik;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Asli atas nama Amir Musodik;*Dikembalikan kepada Saksi Amir Musodik;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H., Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mnk